

**LOCAL GOVERNMENT COORDINATING IN LOW-INCOME OF
PAYMENT OF EARTH TAX AND URBAN BUILDING (PBB-P2)
(Study in Ukui II Village Ukui District Pelalawan District)**

By: Jefri Muliadi

Supervisor: Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si
email: jefri.m27@yahoo.com

Supervisor: Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si
Department of Governmental Science
faculty of Social Science and Political Science
Riau University

Campus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12.5 Simp. Baru Pekanbaru 28293 -
Tel / Fax. 0761 - 63277

ABSTRACT

Submission of matters concerning taxation of the earth and rural and urban buildings (PBB-P2) to the Regency / City Government has become the responsibility for the Regional Government, in particular to contribute to the increase of local revenues (PAD). Likewise with the Pelalawan District Government, one of the districts that have received the abundance of tax affairs of the earth and rural and urban buildings (PBB-P2). Since the delegation of authority, Pelalawan Regency Government has not been able to optimize the revenue from PBB-P2 sector. This can be seen from the number of PBB-P2 receipts, especially in Ukui Ukui II Subdistrict that did not meet the target. This paper put forward a qualitative approach with descriptive data analysis and reference theory of coordination and supervision.

The results of this study indicate that (1) coordination in the handling of tax payments of land and rural and urban buildings is only implemented in the form of socialization of PBB-P2 to the community by the Regional Revenue Service so that it impacts the organization's coverage in collecting data, collection and evaluation of target. Meanwhile, at the sub-district level, the sub-district head is given the additional task of coordinating with the village head and village heads in relation to the submission of the PBB-P2 SPPT without being authorized to collect and prosecute, and (2) related to the findings, which impedes the implementation of the coordination of the PBB-P2 by PBB Division BPHTB Regional Revenue Office of Pelalawan Regency is related to obstacles not evaluated, obstacles of leadership style (procedural bureaucracy), administrative barriers and social and cultural barriers.

Keywords: Coordination, Supervision, tax of the earthand buildings

**KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN
RENDAHNYA PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN PERKOTAAN (PBB-P2)
(Studi di Desa Ukui II Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan)**

Oleh: Jefri Muliadi

Pembimbing: Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si

email: jefri.m27@yahoo.com

Pembimbing: Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293 -

Telp/Fax. 0761 – 63277

ABSTRAK

Penyerahan urusan tentang pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sudah menjadi tanggung jawab bagi Pemerintah Daerah khususnya dalam menambah kontribusi bagi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).Demikian juga dengan Pemerintah Kabupaten Pelalawan, salah satu kabupaten yang telah menerima limpahan urusan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) tersebut.Terhitung sejak dilimpahkannya kewenangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pelalawan kenyataannya belum mampu mengoptimalkan pendapatan dari sektor PBB-P2 tersebut. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penerimaan PBB-P2 khususnya di Kecamatan Ukui Desa Ukui II yang tidak memenuhi target. Tulisan ini mengedepankan pendekatan kualitatif dengan analisis data deskriptif dan rujukan teori koordinasi serta pengawasan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) koordinasi dalam penanggulangan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan hanya dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi PBB-P2 itu kepada masyarakat oleh Dinas Pendapatan Daerah sehingga berdampak pada daya jangkau organisasi dalam melakukan pendataan, pemungutan dan evaluasi target. Sementara itu, pada tataran Kecamatan, Camat diberi tugas tambahan mengkoordinasikan kepada lurah dan kepala desa terkait penyampaian SPPT PBB-P2 tanpa diberi wewenang pemungutan dan penindakan, dan (2) maka terkait dengan temuan itu, yang menjadi hambatan pelaksanaan koordinasi penanggulangan rendahnya pembayaran PBB-P2 oleh Bidang PBB BPHTB Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan adalah terkait dengan hambatan tidak terlaksananya evaluasi, hambatan gaya kepemimpinan (birokrasi prosedural), hambatan administrasi dan hambatan sosial budaya.

Kata Kunci: Koordinasi, Pengawasan, Pajak Bumi dan Bangunan

Latar Belakang Masalah

Pemerintah Kabupaten Pelalawan menyadari betul bahwa PBB-P2 ini merupakan potensi PAD yang sangat menjanjikan mengingat sumber pendapatan lain daerah ini juga tidak begitu besar. Maka melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) sebagai *leading sector* pengelolaan pajak daerahnya, Pemerintah Kabupaten Pelalawan terus menggesa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pelalawan dari sektor PBB-P2. Hal ini dapat terlihat pada tabel 1.1 dibawah ini :

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Pelalawan Tahun 2013-2015

Sektor	PBB
2013	74.928.591,04
2014	92.450.171,36
2015	278.357.832,80

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2013-2015

Dilihat pada tabel di atas bahwa realisasi Pajak Bumi Bangunan terus meningkat dari tahun ke tahun. Sehingga sektor ini dianggap sebagai sektor rill dan potensi penerimaannya yang semakin meningkat. Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam rangka melaksanakan kewenangan pemungutan PBB-P2 itu juga telah menunjukkan kesiapannya dalam hal penambahan pajak daerah yaitu dengan diterbitkannya Perda Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Pelalawan. Di dalam Peraturan Daerah itu, di pasal 68 ayat 2 bahwa Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali

kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan/atau pertambangan.

Kecamatan Ukui menjadi salah satu Kecamatan dengan potensi penerimaan PBB-P2 yang cukup potensial setelah Kecamatan Pangkalan Kerinci dan Kecamatan Bandar Sekijang. Sebagaimana penjelasan di atas, Kecamatan Ukui yang memiliki potensi penerimaan PBB-P2 yang cukup potensial setelah Kecamatan Pangkalan Kerinci dan Kecamatan Bandar Sekijang nyatanya belum mampu mewujudkan penerimaan PBB-P2 itu secara optimal. Berikut data jumlah pajak terhutang yang masih sangat besar sebagaimana tergambar dalam tabel berikut.

Tabel 1.2 Jumlah Pajak Terutang di Kecamatan Ukui Tahun 2013-2015

Jumlah Pajak Terutang Desa Ukui II	
2013	50.379.422
2014	72.986.861
2015	57.050.394

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2013-2015

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah pajak terhutang di Kecamatan Ukui mengalami fluktuasi (turun naik), kondisi ini paling tidak menggambarkan bahwa penerimaan PBB-P2 itu tidak selalu stabil yang bisa jadi disebabkan oleh ketidakmampuan perangkat organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya atau barangkali karena kondisi perekonomian yang semakin sulit. Ini terlihat pada desa Ukui II masih tingginya pajak terhutang di Kecamatan Ukui II. Oleh sebab itu, kajian ini mencoba untuk menganalisis Koordinasi Pemerintah Kabupaten Pelalawan dan

Pemerintah Desa Ukui II dalam penanggulangan rendahnya pembayaran PBB-P2.

Selain itu, dilihat dari tabel diatas bahwa Desa Ukui II saat ini partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) masih tergolong sangat kecil dibandingkan dengan desa lainnya di Kecamatan Ukui. Berikut data target dan realisasi PBB-P2 di Desa Ukui II Kecamatan Ukui Tahun 2013-2015.

Tabel 1.3 Realisasi Target Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Ukui II Kecamatan Ukui Tahun 2013-2015

Tahun	WP	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2013	1,41 1	55.726.1 58	21.985.9 93
2014	1,41 5	66.283.2 84	46.373.0 83
2015	1,30 5	57.050.3 94	35.436.4 71

Sumber : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2013-2015

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa terhitung dari tahun 2013, 2014 dan 2015 Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Ukui II Kecamatan Ukui tidak mencapai target dan masih jauh realisasi dari target yang diinginkan. Ini membuktikan bahwa masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar PBB-P2 maupun buruknya pengelolaan pajak di Desa Ukui II Kecamatan Ukui. Terkait dengan hal itu, memang sampai saat ini belum ada sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Pelalawan secara signifikan dalam upaya pemungutan PBB-P2 terutama di kawasan perdesaan. Selain itu, dari sisi regulasi juga

belum menunjukkan keinginan dari Pemerintah Kabupaten Pelalawan untuk koordinasi antar Pemerintah Desa dalam penanggulangan rendahnya pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Koordinasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dan Pemerintah Desa khususnya Desa Ukui II dalam pemungutan PBB-P2 hanya sebagai penyampaian SPT pada wajib pajak (WP) yang telah teridentifikasi sebagai objek pajak. Tentu saja hal ini tidak mudah mengingat koordinasi itu tidak disertai dengan hak dan kewajiban lainnya kepada Pemerintah Desa.

Berangkat dari permasalahan yang telah diidentifikasi diatas, maka penulis ingin meneliti dan memfokuskan pada upaya Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan di Desa Ukui II, dengan judul

“KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN RENDAHNYA PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) (STUDI KASUS DI DESA UKUI II KECAMATAN UKUI KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2013-2015).

Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah koordinasi Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam penanggulangan rendahnya pembayaran Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan-Perkotaan (PBB-P2) di Desa Ukui II Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan?

2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam koordinasi penanggulangan rendahnya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan-Perkotaan (PBB-P2) di Desa Ukui II Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui dan menjelaskankoordinasi Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam penanggulangan rendahnya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan-Perkotaan (PBB-P2) di Desa Ukui II Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan
- 2) Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam koordinasi penanggulangan rendahnya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan-Perkotaan (PBB-P2) di Desa Ukui II Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

- 1) Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah dalam penanggulangan rendahnya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

- 2) Penelitian ini dapat menjadi informasi bagi para peneliti yang berminat untuk meneliti tentang kolaborasi pemerintah dalam penanggulangan rendahnya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaankhususnya di Desa Ukui II.

TINJAUAN PUSTAKA

a) Tinjauan Konsep Koordinasi

Koordinasi berasal dari kata *coordination*, *co* dan *ordinare* yang berarti *to regulate*. Dari pendekatan empirik yang dikaitkan dengan etimologi, koordinasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat (*equal in rank or order, of the same rank or order, not subordinate*) untuk saling memberi informasi dan mengatur (menyepakati) hal tertentu (Ndraha, 2003:290). Secara normatif, koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyerasikan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda agar semuanya terarah pada tujuan tertentu. Sedangkan secara fungsional, koordinasi dilakukan guna untuk mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja.

Koordinasi dan hubungan kerja adalah dua pengertian yang saling berhubungan karena koordinasi hanya dapat tercapai sebaik-baiknya dengan melakukan hubungan kerja yang efektif. Hubungan kerja adalah bentuk administrasi yang membantu tercapainya koordinasi. Oleh karena itu dikatakan bahwa hasil akhir daripada komunikasi (hubungan kerja) adalah tercapainya koordinasi

dengan cara yang berhasil guna dan berdaya guna (efektif dan efisien). Koordinasi dimaksudkan sebagai usaha menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan kerja (unit-unit) organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk mencapai tujuannya.

Menurut arahnya koordinasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu koordinasi vertical dan koordinasi horizontal:

- 1) Koordinasi vertical, adalah tindakan atau kegiatan penyatuan/pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan-kegiatan unit-unit/satuan-satuan kerja yang langsung ada di bawah wewenang dan tanggungjawabnya.
- 2) Koordinasi horizontal, dibedakan menjadi dua, yaitu *interdisciplinary* dan *interrelated*.
 - a. Koordinasi *interdisciplinary*, yaitu koordinasi dalam rangka mengarahkan/menyatukan tindakan untuk mewujudkan disiplin antara unit yang satu dengan unit yang lain, baik secara internal maupun secara eksternal pada unit-unit yang mempunyai tugas yang sama.
 - b. Koordinasi *interrelated*, yaitu koordinasi antar badan, instansi/lembaga yang fungsinya satu sama lain saling bergantung atau mempunyai kaitan secara internal maupun eksternal.

Salah satu hal penting dalam hubungan antara pimpinan dan bawahan dalam suatu organisasi atau kerja sama adalah adanya pengontrolan pihak pimpinan terhadap bawahannya. Adanya pengontrolan secara umum

disepakati sebagai hal yang sangat penting untuk menjamin kesesuaian antara tindakan dengan rencana serta untuk menemukan kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan tugas pekerjaan sehingga dapat ditempuh/diambil tindakan-tindakan koreksi/perbaikan.

Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa koordinasi adalah proses kesepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur (yang terlihat dalam proses) pemerintahan yang berbeda-beda pada dimensi waktu, tempat, komponen, fungsi dan kepentingan antar pemerintah yang diperintah, sehingga disatu sisi semua kegiatan dikedua belah pihak terarah pada tujuan pemerintahan yang ditetapkan bersama dan disisi lain keberhasilan pihak yang satu tidak dirusak keberhasilan pihak yang lain.

b) Pengawasan

Menurut SP. Siagian di dalam setiap organisasi fungsi pengawasan memiliki peran sangat penting, karena pengawasan merupakan suatu usaha untuk menjamin kelancaran pekerjaan sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna. Pengawasan berarti proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan operasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Dari uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa antara pengawasan dan perencanaan mempunyai hubungan yang erat. Penetapan perencanaan merupakan pedoman bagi pencapaian tujuan dalam kegiatan tersebut, sedangkan pengawasan merupakan pengendali

dan evaluasi terhadap proses kegiatan yang telah direncanakan.

Menurut Soewarno handayadiningrat pengawasan dimaksudkan untuk mencegah atau untuk memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian, penyelewengan dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Jadi maksud pengawasan bukan mencari kesalahan terhadap orangnya, tetapi mencari kebenaran terhadap hasil pelaksanaan pekerjaannya.

Selain itu, Soewarno handayadiningrat juga menjelaskan bahwa pada umumnya pengawasan dapat berupa:

1. Pengawasan langsung yaitu pengawasan yang dilakukan secara langsung di tempat kegiatan dilakukan dengan inspeksi dan pemeriksaan secara mendadak.
2. Pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan yang dilakukan melalui pemantauan dengan cara mempelajari kegiatan-kegiatan baik dengan pelaksanaan intern maupun ekstern serta azas-azas yang telah ditentukan.
3. Sebelum kegiatan dilakukan dengan cara pemeriksaan dan persetujuan rencana, penetapan standar, penerangan petunjuk operasional. Pengawasan ini disebut dengan pengawasan preventif.
4. Setelah kegiatan dilakukan dan membandingkannya dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan ini disebut pengawasan represif.
5. Pengawasan intern yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pejabat atau satuan organisasi dalam organisasi yang

bersangkutan yaitu oleh pimpinan itu sendiri atau oleh pejabat /aparat pengawasan fungsional.

6. Pengawasan ekstern yaitu dilakukan oleh aparat pengawasan diluar instansi dan ekstern pemerintah.

Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sedangkan jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di desa Ukui II Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.

3. Jenis Data

Data kalau digolongkan menurut asal sumbernya dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari informan yang menjadi objek penelitian berupa informasi yang relevan dengan masalah-masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Antara lain meliputi: wawancara dan catatan tertulis. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkait Upaya Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Rendahnya Pembayaran PBB-P2 di Desa Ukui II Tahun 2013-2015.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen RPJPN, RPJMD, RKPD, Renstra, Undang-undang, Perda, PP, catatan arsip dan lain sebagainya. Data tersebut diperoleh dari berbagai instansi pemerintah yang terkait dengan penelitian ini, seperti Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA)

Kabupaten Pelalawan, Kantor Desa Ukui II, Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan dan dari berbagai sumber, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan peneliti terdahulu yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Sumber Data

a. Informan

Untuk memperoleh data yang valid, peneliti memilih narasumber yang dapat memberikan data Kewenangan Pemerintah Dalam Penanggulangan Rendahnya Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan. Narasumber tersebut didapat melalui teknik *purposive sampling*, pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Dimana pertimbangan tertentu tersebut misalnya dianggap orang yang paling tahu terhadap permasalahan yang diteliti, atau mungkin dianggap orang paling menguasai sehingga memudahkan peneliti mengetahui objek atau situasi sosial yang diteliti. *Key informants* adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang merupakan *Key Informants* adalah **May Hendri S.Sos** yang merupakan Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Pelalawan. Dari *Key informan* inilah didapatkan informan yang dibutuhkan, informan dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 1.4 Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Martias.Sm.Hk	Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Pelalawan

2	Anderson	Kabad. Pendapatan Asli Daerah
3	Zulkifli SH	Kabid Penerimaan dan Pembukuan
4	Surya Ananda	Kabid PBB-BPHTB
5	Asuar SE	Kabid Pendataan dan Pelayanan
6	Aprizal. K	Kasi Penagihan, keberatan dan Banding
7	T. Fira Maulya	Kasi Pendataan, Pendaftaran.
8	Sri Marlina	Staf Bid PBB-BPHTB
9	Tarmizi	Kepala Desa
10	Sudiharto	Sekretaris Desa
11	Andi Nasrudin	Masyarakat
12	Sudirman	Masyarakat
13	Hariyadi	Masyarakat

Sumber: Data olahan Penulis Tahun 2017

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, maka teknik pengumpulan data yang dipakai adalah sebagai berikut :

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara yang akan dilakukan berupa wawancara mendalam guna mendapatkan informasi yang mampu menjelaskan mengenai permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian ini.

2. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu menelusuri atau menelaah data-data dokumenter yang

berkaitan Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Rendahnya Pembayaran PBB-P2 Masyarakat Desa Ukui II Tahun 2013-2015. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, arsip-arsip, laporan penelitian, dan data tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penyusunan agar data dapat ditafsirkan. Penelitian ini bersifat deskriptif, maka teknik penggambaran dengan kata-kata atau kalimat dan dipisahkan menurut kategorinya untuk mendapatkan kesimpulan data dan memperoleh kesimpulan yang akurat dalam penelitian ini. Langkah-langkah analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, adalah:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan.

2. Penyajian Data

Penyajian yang dibahas meliputi berbagai jenis matrik, tabel, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang guna mengabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian peneliti dapat melihat apa yang sedang terjadi dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan

analisis yang juga sama-sama berguna.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dimulai dari proses pengumpulan data sampai dengan proses menyajikan data. Tidak ada kesimpulan akhir sampai proses pengumpulan data berakhir.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A) Koordinasi Pemerintah Dalam Penanggulangan Rendahnya Pembayaran PBB-P2 di Desa Ukui II Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.

1. Koordinasi Pengelolaan dan Pemungutan PBB-P2 di Desa Ukui II Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan

Mulai Januari 2013, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan tidak lagi dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melainkan

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan. Hal tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 77 mengenai peralihan Pajak Bumi dan Bangunan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dan PERDA Nomor 01 tahun 2011 mengenai Pajak Daerah Pelalawan.

Dengan peralihan tersebut, penerimaan dari PBB 100% akan masuk ke PAD kabupaten/kota. Dimana sebelumnya, saat masih dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), kabupaten/kota hanya mendapatkan bagian sebesar 64,8% dari total PBB. Selain itu, Pemerintah Pusat juga mengalihkan semua kewenangan terkait pengelolaan PBB kepada kabupaten/kota. Kewenangan itu di antaranya proses pendataan,

penilaian, penetapan, pengadministrasian, penagihan dan pelayanan pajak. Walaupun sebelum peralihan terjadi, pemerintah daerah telah melakukan pendataan WP serta penagihan/pemungutan terhadap Wajib Pajak.

Dari data yang diperoleh, penulis melihat bahwa, rata-rata hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yaitu 63.41% dari jumlah keseluruhan yang diperoleh di setiap Kecamatan di Kabupaten Pelalawan, artinya bahwa realisasi masih tergolong rendah. Sementara itu dalam mengefisienkan pemungutan pajak untuk daerah Pelalawan khususnya pajak bumi dan bangunan, Dispenda Kabupaten Pelalawan, melakukan kerja sama dengan pihak kecamatan dan desa/kelurahan dalam proses pendaftaran dan penyetoran SPT dan disetorkan kembali ke Dispenda. Kerjasama ini khususnya dalam agenda mensosialisasikan kewajiban pembayaran PBB-P2 kepada masyarakat baik melalui media cetak maupun elektronik.

Berdasarkan penjelasan di atas, Penulis beranggapan bahwa dalam proses pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Pelalawan, ada beberapa kecamatan yang kurang berkontribusi dalam pencapaian anggaran terutama yang disorot adalah Kecamatan Ukui karena potensi pendapatan dari sektor PBB-P2 yang cukup besar. Sehingga target realisasi anggaran Dispenda tampak kurang efektif dan itu menjadi cela terhadap kinerja Dispenda yang dianggap tidak maksimal dalam menarik PBB-

P2 khususnya pada daerah perdesaan.

Selanjutnya berikut dijabarkan hasil penelitian dalam hal ini menyangkut kepatuhan wajib pajak, juga untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas Dispenda dalam menggesa pemungutan PBB-P2 untuk menunjang PAD Kabupaten Pelalawan di tahun 2014 serta koordinasi Dispenda dengan pihak terkait khususnya pihak desa/kelurahan dan wajib pajak itu sendiri.

a) Wajib Pajak Terdaftar

Masalah kepatuhan wajib pajak dalam hal ini terdapatnya wajib pajak yang merupakan pengukur tingkat keefektifannya pemungutan PBB Bini menurut penulis masih ada masyarakat yang seharusnya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak tetapi belum mendaftarkan objek pajaknya karena berbagai alasan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak sangat bergantung pada kesadaran wajib pajak serta kinerja aparaturnya pemungut pajaknya. Selain itu, dapat dilihat pula bahwa belum efektifnya pemungutan pajak tidak lepas dari kondisi objek pajak itu sendiri.

b) Penyetoran Surat Pemberitahuan

Penyetoran surat pemberitahuan untuk wajib pajak itu sendiri berguna untuk mengetahui berapa banyak, yang harus dibayar oleh wajib pajak, dari jumlah kekayaan wajib pajak, serta merupakan indikator untuk mengukur tingkat keefektifan pemungutan PBB itu sendiri. Terkait dengan koordinasi yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam konteks

ini antara Dinas Pendapatan dengan Pemerintah Desa Ukui II khususnya dan pihak Kecamatan Ukui, berdasarkan pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa alur koordinasi dalam hal ini tidak terjalin dikarenakan batasan wewenang pada kedua belah pihak.

Dariberbagai penjelasan di atas, penulis berpendapat bahwa keefektifan pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Pelalawan, sangat berpengaruh pada penyeteroran Surat Pemberitahuan oleh wajib pajak, dikarenakan dalam penyeteroran Surat Pemberitahuan itu Bidang PBB BPHTB bisa melihat potensi serta mengetahui jumlah pembayarannya yang akan di bayar oleh wajib pajak itu sendiri, dan dari penjelasan di atas bahwa yang mengakibatkan ketidakefektifan pemungutan PBB-P2 kurangnya penyeteroran SPT dari wajib pajak itu sendiri. Terkait koordinasi dari aspek ini jelas tidak terjalin karena kendala wewenang pemungutan pajak tersebut.

c) Koordinasi Dalam Penindakan Penunggakan Pajak PBB-P2

Agar pemungutan pajak dapat berjalan dengan lancar, sangat diperlukan kerjasama baik antar sesama petugas pajak dari Dispenda maupun dengan komponen lain seperti Pemerintah Desa Ukui II dan pihak Kecamatan Ukui sebagaimana yang dikatakan Kabid PBB BPHTB. Kerjasama ini berguna agar tidak adanya penunggakan pajak atau pembayaran tidak sesuai dengan hasil perhitungan NJOP yang sudah di tetapkan, dan juga biasa adanya pungli.

2. Koordinasi Perencanaan PBB-P2 di Desa Ukui II Kecamatan Ukui

Perencanaan merupakan fungsi utama dari manajemen suatu organisasi baik pada sektor publik maupun privat. Terlebih terkait dengan pemungutan PBB-P2 yang secara nyata menjadi domain sektor publik dalam pengelolaannya. Maka terkait dengan itu, perencanaan menjadi langkah awal dari pelaksanaan suatu kegiatan begitupun dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan. Hal ini dapat dipahami, karena memang pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen lainnya sangat bergantung pada fungsi perencanaan. Rencana-rencana dibutuhkan untuk memberikan kepada organisasi tujuan-tujuannya dan menetapkan prosedur terbaik untuk pencapaian tujuan-tujuan itu.

a) Koordinasi Dalam Sistem Pendataan PBB-P2

Dalam perencanaannya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan, sistem pendataan menjadi hal yang penting untuk menambah daftar objek pajak agar setiap tahunnya realisasi pendapatan PBB-P2 meningkat.

Pendataan merupakan langkah dalam prosedur manajemen PBB-P2, pendataan dilakukan oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah dengan melakukan persiapan dilapangan hingga mendokumentasikan data-data serta dibantu oleh aparat kelurahan/kepenghuluan dengan memberikan data-data wajib pajak seperti Nilai Objek Pajak dan Surat Pemberitahuan Objek Pajak.

b) Koordinasi Dalam Penetapan PBB-P2

Sesuai Pasal 79 UU 28/2009, dasar pengenaan PBB-P2 adalah

NJOP. NJOP ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun. Keputusan Kepala Daerah dapat mencantumkan tabel klasifikasi nilai tanah dan bangunan dan tabel DBKB sebagai dasar penetapan NJOP tanah dan bangunan. Selanjutnya proses penetapan PBB-P2 di Dinas Pendapatan Daerah terbagi menjadi dua bagian pertama penetapan PBB-P2 untuk nilai tanah dan kedua penetapan PBB-P2 untuk bangunan.

c) Koordinasi Penyampaian SPPT Kepada Wajib Pajak Pencetakan Surat

Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) menurut Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan adalah prosedur penilaian atas Nilai Jual Objek Pajak dan pemeriksaan lapangan missal/Khusus kalau sudah benar dilakukan pemutakhiran data kemudian dikelola di data base dan menginput dalam basis data peta digital dan Bank persepsi, barulah dilakukan cetak SPPT tersebut. Pencetakan SPPT ini dilakukan oleh Subbid Data dan Informasi, dengan sumber daya peralatannya adalah mesin khusus cetak SPPT PBB P2 merek Printonix sebanyak 1 unit.

3. Pengorganisasian PBB-P2 di Desa Ukui II Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan

Secara umum batasan pengorganisasian adalah merupakan keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, wewenang dan tanggung jawab sedemikian rupa sehingga

membentuk suatu wadah yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan demikian jelas menunjukkan bahwa pengorganisasian merupakan langkah pertama kearah pelaksanaan rencana yang telah disusun sebelumnya. Pengorganisasian adalah pengelompokan kegiatan untuk mencapai tujuan sedangkan pengarahan adalah usaha-usaha menggerakkan anggota kelompok agar berkeinginan mencapai tujuan yang telah disepakati.

4. Pelaksanaan PBB-P2 di Desa Ukui II Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan

Pelaksanaan dalam pengelolaan PBB-P2 yakni meliputi sosialisasi dan Pemungutan PBB-P2. Pelaksanaan pengelolaan PBB-P2 menjadi bagian yang penting karena dari aspek inilah penulis pertama kali mengetahui bahwa realisasi PBB-P2 di Kecamatan Ukui khususnya Desa Ukui II rendah dan belum memenuhi target yang ditetapkan oleh Pemda Pelalawan.

a) Sosialisasi PBB-P2 di Kabupaten Pelalawan

Sosialisasi merupakan salah satu hal terpenting dalam pelaksanaan PBB-P2, di Kabupaten Pelalawan sosialisasi dilakukan secara langsung melalui aparat Kecamatan, Kelurahan dan Desa. Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat mengetahui pentingnya membayar pajak daerah untuk pembangunan infrastruktur daerah. Sosialisasi tersebut juga menjelaskan mekanisme, prosedur pendaftaran, tarif pajak, pemungutan, penagihan hingga sanksi-sanksi yang diberikan apabila ada penyimpanan dilapangan sehingga masyarakat tahu dengan jelas apa saja yang menjadi kewajiban mereka.

b) Pemungutan atau Pembayaran PBB-P2 di Kabupaten Pelalawan

Pembayaran dilakukan juga berdasarkan prosedurnya, pembayaran atau pemungutan dilakukan oleh bank yang telah ditunjuk sebagai tempat pembayaran PBB-P2 dan petugas pemungut, agar lebih memudahkan aparat yang ditunjuk sesuai dengan lokasi tempat tinggalnya, seperti kepala kepala dusun serta tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai peran dalam masyarakat.

5. Pengawasan PBB-P2 di Desa Ukui II Kecamatan Ukui

Pengawasan merupakan proses pengamatan, pemeriksaan, pengendalian, dan pengoreksian daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Koordinasi pengawasan dalam penanggulangan rendahnya pembayaran PBB-P2 di Desa Ukui II Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan meliputi pengawasan atau pemantauan terhadap apa yang sudah dilaksanakan.

B. Kendala Dalam Koordinasi Penanggulangan Rendahnya Pembayaran PBB-P2) di Desa Ukui II Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan

1. Kendala Evaluasi PBB-P2

Persoalan evaluasi realisasi pencapaian penerimaan pajak daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan yaitu belum adanya evaluasi dari bidang pajak terhadap pencapaian target menyebabkan kinerja aparaturnya dalam pemungutan dan penagihan pajak daerah terutama dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan menjadi

rendah. Aparatur tidak merasa terbebani dengan target justru karena tidak adanya evaluasi itu menyebabkan banyak pencapaian target penerimaan pajak daerah tidak hanya dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan tetapi dari sektor-sektor yang lain juga menjadi rendah.

2. Kendala Kepemimpinan

Hambatan ini juga dilihat dari sentralisasi dan model organisasi yang tertutup, efek negatif yang ditimbulkan dari sentralisasi dan model tertutup ini antara lain; ketergantungan pegawai pada atasan, sulit mengatasi masalah dengan cepat, serta rawan timbul KKN.

3. Hambatan Administratif.

Hambatan administratif dalam koordinasi penanggulangan rendahnya pembayaran PBB-P2 oleh Bidang PBB BPHTB Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan antara lain; regulasi yang kaku, struktur berjenjang yang panjang, serta anggaran yang terbatas. Sehingga efektif negatif yang ditimbulkan antara lain; kinerja tidak fleksibel, mengutamakan formalitas, prosedur yang rumit, top-down, kurang efisien, semangat kerja rendah dan keterbatasan operasional.

4. Hambatan Sosial Budaya.

Hambatan sosial budaya dalam koordinasi penanggulangan rendahnya pembayaran PBB-P2 oleh Bidang PBB BPHTB Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan yaitu; mentalitas pegawai yang buruk, kinerja *out off date* sehingga berdampak pada pelaksanaan tugas yang lamban dan orientasi yang tidak terarah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Koordinasi dalam penanggulangan pembayaran

pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan hanya dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi PBB-P2 itu kepada masyarakat oleh Dinas Pendapatan Daerah sehingga berdampak pada daya jangkau organisasi dalam melakukan pendataan, pemungutan dan evaluasi target. Sementara itu, pada tataran Kecamatan, Camat diberi tugas tambahan mengkoordinasikan kepada lurah dan kepala desa terkait penyampaian SPPT PBB-P2 tanpa diberi wewenang pemungutan dan penindakan.

2. Maka terkait dengan temuan itu, yang menjadi hambatan pelaksanaan koordinasi penanggulangan rendahnya pembayaran PBB-P2 oleh Bidang PBB BPHTB Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan adalah terkait dengan hambatan tidak terlaksananya evaluasi, hambatan gaya kepemimpinan (birokrasi prosedural), hambatan administrasi dan hambatan sosial budaya.

Saran

Guna melengkapi hasil penelitian ini, maka penulis memberikan beberapa saran sehubungan dengan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Pihak Dinas Pendapatan Daerah hendaknya mendorong dilakukan revisi Perda guna pelibatan perangkat organisasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan secara aktif dalam pengelolaan PBB-P2, selanjutnya melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk

membayar pajak serta mengurus kelengkapan administrasi tanah dan bangunan yang dimilikinya.

2. Mengupayakan ketersediaan fasilitas kebersihan yang lengkap dan memadai sesuai dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik, karena dengan hal ini masyarakat dapat merasakan manfaat dari pajak yang telah dibayarkannya sehingga menimbulkan *feedback* berupa kepercayaan.

3. Menerapkan sanksi hukum tegas terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak serta menerapkan sistem pembayaran PBB *online*.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU TEKS:

- Bagong Suyanto Sutinah. 2011. *Metode Penelitian Sosial :Berbagai lternatif Pendekatan*, Jakarta: kencana.
- Gray, Barbara. 1989. *Collaborating: Finding common ground for multiparty problems*. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Ig. Wursanto, 2005: *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*. Andi Offset: Yogyakarta
- Inu Kencana Syafiie, 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. PT Bumi Aksara : Jakarta
- Ir. M. Iqbal Hasan, M.M. 2002. *Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Josef Riwu Kaho, 2007. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta

- Kusnanto. 2008. *Metode Kualitatif, Penelitian Kualitatif*. IKM, Pascasarjana. Yogyakarta: UGM.
- Manullang. 1991. *Dasar-Dasar Manajemen*. Ghalia: Jakarta
- Mardiasmo, 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset: Yogyakarta
- Soekarno K, 1975. *Dasar-Dasar Management*. Telaga Bening: Medan
- SP Siagian,. 1998. *Sistem Informasi Untuk Pengambilan Keputusan*. Gunung Agung: Jakarta
- Suwarno Hadayaningrat. 1996. *Pengantar Studi ilmu Administrasi dan Manajemen*. Gunung Agung: Jakarta
- T. Hani Handoko. 1998. *Manajemen Jilid 2*. BPFE: Yogyakarta
- Winardi. 2007. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Raja Grafindo: Jakarta
- JURNAL-JURNAL:**
- Alvy Rahmatika (Universitas Negeri Surabaya. Studi Komparatif Efektivitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 pada Kabupaten Kediri.
- Hastanti Agustin Rahayu (JURNAL RISET MANAJEMEN Vol. 3, No. 1, Januari 2016, 1 – 10). EVALUASI PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN: Studi pada Pemerintah Kota Yogyakarta.
- Juliannes Cadith, Deden Muhammad Haris & Burhanuddin (Universitas Tirtayasa). ANALISIS PERALIHAN PAJAK PBB P2 DARI PAJAK PUSAT MENJADI PAJAK DAERAH DI KOTA SERANG.
- Widianita Patara dan Jantje J. Tinangon (Jurnal EMBA Vol.4 No.1 Maret 2016, Hal. 763-771). ANALISIS KONTRIBUSI, EFEKTIVITAS DAN PERHITUNGAN PBB-P2 BERDASARKAN NJOP PADA DINAS PENGELOLA KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET KABUPATEN. MINAHASA SELATAN.
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-undang No. 12 tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan (PBB)
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang penyelenggara Pemerintahan Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
- DOKUMEN**
- Statistik Kecamatan Ukui 2016. Kabupaten Pelalawan Dalam Angka 2016.
- Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2013-2015
- Data Monografi Kecamatan Ukui Tahun 2016